



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN TUNAI DAN BANTUAN
NON TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK SOSIAL EKONOMI
AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa, dan kerugian yang lebih dan telah berimplikasi kepada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dampak sosial ekonomi akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid19) di Kabupaten Tanah Datar perlu langkah cepat, tepat, teknis, terpadu dan sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi Covid 19 melaksanakan program bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai Masyarakat Terdampak Sosial Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-2019);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ..!

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 16);

MEMUTUSKAN .v

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN TUNAI DAN BANTUAN NON TUNAI MASYARAKAT TERDAMPAK SOSIAL EKONOMI AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kelompok Masyarakat Miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan Nasional.
6. Kelompok Rentan adalah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi 40% (empat puluh persen) terbawah berdasarkan Data Terpadu (Daftar Penerima Manfaat).
7. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah sistem pelayanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan dan memantau penanganan keluhan melalui program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Tanah Datar, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

10. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis politik, fenomena alam dan bencana alam, yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
11. Bantuan Tunai adalah bantuan sosial yang disalurkan berupa uang tunai.
12. Bantuan Non Tunai adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, dan atau barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
13. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dan memenuhi kriteria Usaha Kecil.
15. Masyarakat yang Terdampak adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemi *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) termasuk di dalamnya penduduk yang anggota keluarganya terindikasi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pemantauan dan terinfeksi Covid-19, serta masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
19. Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Kabupaten Tanah Datar yang selanjutnya disebut Tim Gugus merupakan sistem yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menyajikan informasi, data, dan visualisasi tentang penyebaran, pencegahan, dan penanggulangan Covid-19 di Tanah Datar.

BAB II
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

Pasal 2

Penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak Covid-19 di kabupaten dilaksanakan melalui:

- a. Bantuan Tunai; dan
- b. Bantuan Non Tunai.

Pasal 3

Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, keluarga miskin, rentan, dan tidak keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta program sembako.

Pasal 4

- (1) Masyarakat yang terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. pedagang asongan dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - b. masyarakat yang berjualan di lingkungan sekolah, tempat wisata, masjid dan tempat umum lainnya;
 - c. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - d. pekerja di bidang transportasi diantaranya pengendara ojek, sopir angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan lainnya;
 - e. buruh tani, buruh bangunan dan pekerja harian lainnya;
 - f. pekerja yang terkena Putus Hubungan Kerja;
 - g. penduduk lanjut usia;
 - h. penduduk penyandang disabilitas;
 - i. perantau yang pulang karena alasan ekonomi; dan
 - j. masyarakat lainnya berpenghasilan rendah yang terdampak ekonomi akibat Covid-19.
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan bantuan sosial agar terjamin kelangsungan hidupnya.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Keluarga Miskin dan Rentan Miskin berdasarkan DTKS dan Non DTKS Tahun 2020 yang tidak mendapatkan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai dari Pemerintah Pusat.

(4) Bantuan ... ✓

- (4) Bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari DTKS dan Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan data telah diverifikasi oleh Pemerintah Nagari melibatkan lembaga unsur Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Kerapatan Adat Nagari dan pilar sosial seperti TKSK, pendamping Program Keluarga Harapan.
- (5) Hasil verifikasi oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud ayat pada (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Data yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas disampaikan ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Datar untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN TUNAI DAN BANTUAN NON TUNAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemberian Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai bagi masyarakat yang terdampak bertujuan:

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Bantuan Tunai

Pasal 6

- (1) Bantuan Tunai diberikan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pendanaan Bantuan Tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

Pencairan Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan secara tunai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ✓

Bagian Ketiga

Bantuan Non Tunai

Pasal 8

- (1) Bantuan Non Tunai diberikan berupa beras sebanyak 20 kg per KK dengan jenis beras Medium.
- (2) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pendanaan Bantuan Non Tunai bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Data Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial melakukan penghimpunan hasil pendataan masyarakat terdampak akibat *Corona Virus Disease*.
- (2) Data calon Penerima Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai diverifikasi oleh Pemerintah Nagari melalui musyawarah nagari dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Wali Nagari, BPRN dan KAN.
- (3) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berjenjang mulai dari kecamatan diteruskan ke Kabupaten dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Wali Nagari bertanggungjawab terhadap kebenaran data masyarakat terdampak akibat Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Data calon Penerima Bantuan Tunai dan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 10

- (1) Bantuan Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disalurkan bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Batusangkar.
- (2) Bank Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyaluran langsung kepada penerima bantuan secara tunai.

Pasal 11 ..✓

Pasal 11

- (1) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Bulog.
- (2) Bantuan Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Pemerintah Nagari dengan memanfaatkan jasa transportasi.
- (3) Jasa transportasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disalurkan langsung kepada penerima bantuan dan didampingi perangkat nagari.
- (4) Perangkat Nagari bertugas untuk administrasi tanda terima penyaluran bantuan tunai.

Pasal 12

- (1) Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai disalurkan kepada Kepala Rumah Tangga Sasaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap Bantuan Non Tunai disalurkan dari Gudang Bulog langsung ke titik pendistribusi pada kantor Wali Nagari atau tempat yang disepakati; dan
 - b. Pemerintahan Nagari dapat menunjuk petugas dan/atau menggunakan jasa transportasi ojek untuk mengantarkan langsung kepada penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan tunai disalurkan kepada kepala rumah tangga sasaran bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Batusangkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dapat membentuk tim untuk penyaluran bantuan tunai dan non tunai.
- (4) Dalam hal terdapat kerawanan pada saat penyaluran bantuan kepada penerima bantuan, penyelenggaraan penyaluran bantuan dapat didampingi unsur Kepolisian, TNI dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melaporkan hasil penyelenggaraan bantuan tunai dan non tunai kepada Bupati Tanah Datar.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat membentuk tim dalam penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai.

Pasal 15

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Penerima Bantuan Tunai dan Bantuan Non Tunai yang menggunakan bantuan sosial tidak sesuai peruntukannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Sosial masyarakat miskin terdampak ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

BAB VII ... ✓

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 April 2020
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IRWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR, ♥



JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002